

Hukum Jual Beli Saham Dalam Prespektif Ekonomi Syariah

MUHAMMAD RIFQI (2310311210024)

Universitas Lambung Mangkurat

Email: 2310311210024@mhs.ulm.ac.id

Abstract.

Islam encourages all its followers to work and seek livelihood to meet the needs of life both for himself or his family. Work to find livelihood in Islam like or equal to someone who jihad in the way of Allah. Investing in the context of seeking halal profit is highly recommended in sharia. One form of investment is the sale of Stocks (securities as proof of ownership in a company), which is a form of Cooperation with other parties to obtain profits. Stocks are goods or assets that can be Traded on the stock exchange. Buying and selling stocks is not a new thing in this Country. Trade like this stock exchange regulations and systems are well organized. Stock trading is one of many types of buying and selling. Buying and selling in Islamic economics is a type of business activity that can be seen from many Aspects, for example from fiqh mu'amalah (Sharia Economic Law). Buying and selling stocks (securities that indicate someone's ownership of a partikular company's Assets, of course, are allowed as long as following sharia principles, including not containing the element of gharar, not containing maysir and so on.

Keywords: buying-selling (al-bay'), stock, stock exchange, emitten

Abstrak.

Islam menganjurkan pada seluruh umatnya untuk bekerja dan mencari rizki dalam Rangka memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Bekerja untuk mencari rizki dalam Islam sama dengan seseorang yang berjihad di jalan Allah. Berinvestasi dalam rangka mencari keuntungan yang halal. Sangat dianjurkan dalam syari'ah. Salah satu bentuk investasi adalah

Memperjualbelikan saham (surat berharga sebagai bukti kepemilikan pada sebuah Perusahaan), yaitu bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mendapatkan Keuntungan. Saham merupakan barang atau aset yang dapat diperjualbelikan di Bursa efek. Jual-beli saham bukanlah merupakan hal baru di negeri ini. Perdagangan seperti bursa saham ini regulasi dan sistemnya sudah terorganisir dengan baik. Jualbeli saham adalah salah satu dari sekian banyak macam transaksi jual-beli. Jual-beli Dalam ekonomi Islam adalah jenis dari kegiatan bisnis yang dapat dilihat dari banyak Aspek, misalnya dari fikih mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah). Jual-beli saham (surat berharga yang menandakan kepemilikan seseorang atas suatu aset perusahaan Tertentu, tentu saja dibolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Diantaranya tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung maysir dan Sebagainya.

Kata Kunci: jual-beli saham, bursa efek, emiten

LATAR BELAKANG

Investasi dan jual beli saham masih dianggap sebagai salah satu Kegiatan yang spekulatif dan dilarang agama karena sama dengan Perjudian bagi masyarakat awam (Hartati, 2021). Investasi merupakan hal Yang sudah harus dipersiapkan untuk masa depan, walaupun menurut Ajaran agama kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dimasa yang akan Datang tetapi kita harus tetap berikhtiar (Selasi, 2018). Investasi merupakan Kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan Islam. Hal ini karena kegiatan Investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Sejak muda sampai Menjelang kerasulan. Selain itu akan tercapainya mashlahah multiplayer Effect, di antaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, Menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di Antara orang kaya saja (Pardiansyah, 2017). Oleh karena itu, meninjau Fenomena investasi saham tersebut penulis tertarik untuk mengetahui lebih Dalam melakukan investasi saham menggunakan teori ilmu hadis berikut Syarah-nya. Sejumlah ahli telah melakukan penelitian mengenai investasi saham Sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Di antaranya Selasi, D. (2018), "Ekonomi Islam: Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria," Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kepustakaan. Hukum jual beli saham dan bursa efek dalam Islam Dan juga menurut MUI adalah halal dibuktikan dengan adanya fatwafatwa MUI sebagai pendukungnya. Kesimpulannya selama metode Transaksinya dilakukan sesuai tuntutan syariah dan jenis saham yang dibeli Dari perusahaan yang menjalankan

bisnisnya secara halal pula maka semua Transaksi di pasar modal termasuk saham adalah halal (Selasi, 2018). Arrazaq, N.A. (2020), “Investasi Syariah dalam Rangka Menegakan Prinsip Syariah,” *Journal of Islamic Law Studies*. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normative. Dasar hukum untuk muamalah adalah boleh Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kesimpulannya investasi berarti Kita sedang menanam modal untuk mencari keuntungan dengan akad syariah maka ini termasuk kedalam perbuatan muamalah dimana Perbuatan ini adalah boleh untuk dilakukan sampai ada dalil yang Mengharamkannya (Arrazaq, 2020). Pardiansyah, E. (2017), *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*,” *Ekonomi: Jurnal Ekonomi Islam*. Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dan kemaslahatan di masa yang akan datang. Investasi Merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam bahkan benih Dasarnya sudah ada di dalam Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah [2]: 261; QS. alNisa [4]: 9; QS. Yusuf [12]: 46-49; QS. Luqman [31]: 34 dan QS. Al-Hasyr [59]: 18) dan diperkuat oleh sunnah Nabi Muhammad Saw. Yang pernah Menjadi mitra investor sekaligus pelaku bisnis. Kesimpulannya dasar prinsip investasi pada dasarnya adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun caranya (prosesnya), yaitu kegiatan yang mengandung gharar, maysir, riba, tadbis, talaqqi rukban, Taghrir, ghabn, darar, risywah, maksiat dan zalim. Untuk melihat suatu entitas menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau Tidak dapat dilihat dengan metode screening syariah yaitu, Pertama melihat bisnis yang dijalankannya, baik itu proses maupun produk Barangnya; kedua, menganalisa rasio pendapatan non-halal dan rasio utang berbasis bunga terhadap jumlah aset yang dimiliki (Pardiansyah, 2017) Perintah mencari rizki ini juga

Di impelemintasikan dalam aktivitas kegiatan ekonomi (perniagaan), misalnya surat alMuzammail ayat 20

“dan orang-orang yang berjalan di Muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi Berperang di jalan Allah, Maka bacalah Apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang Baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan Mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi

Maha Penyayang.” dalam ayat ini, Allah menegaskan, bahwa betapa Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar kepada pemeluknya untuk berusaha dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara yang benar dan halal yang sering di kontekkan dengan kata-kata *Ibtaghû* dan *idlribû*. Menurut Wahbah, ayat-ayat tersebut menjadi dasar hukum dari diberlakukannya bermu’amalah atau berusaha mencari rizki, salah satunya adalah dalam bentuk muḍârabah atau investasi (penanaman modal dalam rangka mencari Keuntungan (Al-Zuhaili, 2002).

Kajian Teoritis

Penelitian mengenai **Hukum Jual Beli Saham Dalam Prespektif Ekonomi Syariah** ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian tersebut sehingga dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai peran Jual Beli Saham dalam meningkatkan pendapatan. Dan disini kami mengaji dengan teori-teori yang relevan dan menyempurnakan beberapa penelitian yang sebelumnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang Bursa diterapkan pada penelitian ialah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian yang digunakan ialah Efek Indonesia. Data yang disajikan dalam artikel ini bersumber dari wawancara dengan beberapa investor dan perusahaan yang tergabung dalam JII , kemudian studi kepustakaan berupa dokumen perundang-undangan jurnal, catatan, dan Buku-buku terkait penelitian ini. Peneliti melakukan analisis data dengan terlebih dahulu mengumpulkan data dari sumber-sumber yang disebutkan di atas. Kemudian, data diklasifikasikan Sesuai kebutuhan kemudian disusun sesuai topik atau masalah yang diangkat yaitu Tentang investasi saham ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah Terakhir, keseluruhan data hasil penelitian dan pembahasan disajikan dengan pola Deskriptif analisis.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian investasi syariah

Para ahli dalam bidang investasi memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoretis tentang investasi. Fitzgerald,¹ mengartikan investasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan usaha menarik sumber–sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat ini, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Dalam penyelesaian ini, investasi dikonstruksikan sebagai sebuah kegiatan untuk menarik

sumber dana yang digunakan untuk menawarkan barang modal, dan barang modal itu akan menghasilkan produk baru. Dengan demikian cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti. Melihat definisi ini, investasi difokuskan kepada bahwa investasi sebagai proses produksi, padahal dalam kegiatan investasi itu tidak hanya pada kegiatan produksi, tetapi termasuk juga pada bidang-bidang yang lain. Oleh karena ada kelemahan dari ketiga definisi tersebut, Salim dan Budi Sutrisno “² menyempurnakan definisi tentang investasi sebagai berikut: “investasi adalah menyembunyikan modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan “.

Abdurrahman,³ mengemukakan bahwa investasi (investasi) mempunyai dua makna, yakni: (1) Investasi berarti pembelian saham, ikatan dan benda-benda tidak bergerak, setelah itu ada kan analisis akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberi kan hasil yang memuaskan .Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan penembakan. (2) Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual)dengan modal berupa uang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan yang dimaksud dengan investasi berarti: (1) penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan; dan (2) jumlah uang atau modal yang ditanam.

Pengertian Saham

Menurut Sapta Raharjo, saham menurut istilah yang ada dimasyarakat Adalah surat berharga yang merupakan Instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan.Sedangkan menurut istilah umum; “Saham merupakan bukti penyertaan modal dala suatu kepemilikan saham perusahaan. (Ra).

Pengertian Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan Modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan Mereka atas saham-saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham Perusahaan.

Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk dividen. Surat Berharga yang mencatumkan kata “saham” di dalamnya sebagai tanda bukti Pemilikan sebagian dari modal perseroan. Tentang saham diatur dalam Pasal 40, 41, 42, 43 KUHD. Pemegang saham mempunyai hak untuk menuntut dividen dan Hak-hak lain yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan. Saham atas nama adalah surat rektata, yang dimaksud dengan surat rektata adalah surat yang menurut

Undang-undang dapat diterbitkan sebagai surat berharga, tetapi karena pihak menghendaki agar kedudukan kreditor jangan diganti, surat itu diberi bentuk sedemikian rupa sehingga peralihan kreditor itu sukar dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak ada saham atas/ kepada pengganti (lihat Pasal 40 Ayat 1 KUHD). Salah satu produk yang dijual di Pasar Modal adalah saham, sebab pasar modal ini merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena itu, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau tanda kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya. Akan tetapi, sekarang sistem tanpa warkat sudah mulai dilakukan di pasar modal, di mana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya, tetapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. Dengan cara ini penyelesaian transaksi semakin cepat, tanpa melalui prosedur yang rumit dan menyulitkan.

Para investor mempunyai daya tarik melakukan investasi modal dengan membeli saham dikarenakan terdapat dua keuntungan yang dapat diperoleh dalam memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain.

Prinsip Investasi Syariah

a. Prinsip Halal

Kata halal berasal dari bahasa Arab dari lafaz halla yang ber arti “lepas” atau “tidak terikat”. Dalam Kamus istilah Fiqih, kata halal dipahami sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan. Dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari Allah SWT . Istilah halal, biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman, misalnya makan

nasi atau minum air.⁶ Kata halal selalu dilawankan dan dikaitkan dengan kata haram yaitu sesuatu atau perkara-perkara yang dilarang oleh syara'. Berdosa jika mengerjakannya dan berpahala jika meninggalkannya, misalnya memakan bangkai binatang, memakan barang yang bukan miliknya, atau hasil mencuri dan menipu. Haram juga biasa disebut dengan maksiat atau perbuatan jahat. Haram dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) haram lidzatihi, yaitu suatu hal yang pada dasarnya memang dilarang oleh syara', seperti darah, babi, bangkai, dan khamar; (2) haram li ghairihi, yaitu suatu hal pada dasarnya tidak dilarang oleh syara', tetapi karena adanya hal-hal lain yang timbul kemudian, maka perbuatan itu lalu menjadi dilarang atau haram, seperti mempraktikkan riba, bermain kartu itu boleh tetapi kemudian disertai dengan taruhan, maka menjadi haram. Begitu juga jual beli, hukum dasarnya halal, tetapi jika ada unsur gharar (ketidak pastian), maka transaksi jual beli itu menjadi haram dan dilarang oleh Syara'. Yang Di samping halal dan haram sebagaimana tersebut di atas juga dikenal istilah "syubhat".

Rasulullah SAW Telah menjelaskan tentang halal dan haram. Untuk diketahui oleh manusia diantaranya hadist yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Wahai umat manusia bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki (berinvestasi), karena seseorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya lengkap, sekalipun ia melambatkan darinya.

Bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki(berinvestasi), ambillah apa yang halal dan tinggalkanlah apa yang haram

b. Prinsip Mashlahah

Dalam bahasa Arab, kata "mashlahah" yang jamaknya mashalih merupakan sinonim dari kata "manfaat", dan lawan dari kata "mafsadah" yang berarti kerusakan. Secara majaz, kata tersebut juga dapat digunakan untuk tindakan yang mengandung manfaat. Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan ladzah (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian syariat, kata mashlahah dapat dipakai sebagai istilah untuk mengungkapkan pengertian yang khusus, yakni segala hal yang memberikan manfaat kepada pribadi, keluarganya dan lingkungannya, dan menghindar dari segala keburukan dan hal yang merusak, baik kepada diri pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Al-Ghazali, ⁴menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat

(kerusakan) yang pada hakikatnya ada lah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Mashlahah dalam kontek, investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya harus dapat manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan Juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip mashlahah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalat. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Seluruh investasi yang memungkinkan keuntungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan. Investasi seperti ini dianggap oleh Allah SWT. Investasi yang merusak dan tidak membawa mashlahah kepada umat Islam khususnya, masyarakat pada umumnya. Hal yang sama terkutuknya adalah praktik-praktik investasi yang dipermukaan tampak menghasilkan bagi segelintir orang , namun sebenarnya pada saat yang sama menghancurkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Semua jenis investasi ini akan berakhir dengan kerugian dalam bisnis.

c. Prinsip Terhindar dari Investasi yang Terlarang

Meskipun Islam sangat menganjurkan agar umatnya selalu bekerja mencari rezeki dan berinvestasi untuk kepentingan masa depan, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan untuk melakukan investasi . Ada aturan dalam Syariat Islam yang mene rapkan batasan mana aktivitas yang halal dan haram untuk di lakukan.

Tujuannya adalah untuk mengendalikan umat manusia dari kegiatan yang Membahayakan kehidupan pribadi dan keluar yang dilarangnya serta masyarakat pada umumnya. Oleh syariat Islam dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu investasi yang syubhat dan investasi yang haram.

- **Investasi yang Syubhat**

Pengertian yang syubhat dalam terminologi syariah diartikan sesuatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal.

- **Investasi yang Haram**

Investasi haram adalah segala perilaku (jasa) atau barang (efek, komoditas dan barang) yang dilarang dalam syariat Islam, jika di kerjakan mendapat dosa dan

jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Para ulama Hanafiah membagi haram ke dalam dua hal yaitu:

1. Pekerjaan yang tetap haramnya dengan nash yang qath'i yakni Al-Qur'an , Sunnah Mutawatirah, dan ijma
2. Pekerjaan yang tetap haramnya dengan nash yang tidak qath'i yakni yang tetap dengan kabar akad dan qiyas. Makna yang lain, haram adalah larangan, batasan, mulia, dan mengalami perluasan makna sebagai pemilikan atau tempat yang dimuliakan, seperti wilayah sekitar Mekkah, Madinah, dan Yerusalem.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan sudut pandang fiqh muamalah, akad investasi dalam Islam dimasukkan dalam akad atau kontrak amanah. dimana, antara investor dan penerima dana merupakan partner bisnis yang keduanya saling membantu. Kemudian, dalam hubungan tersebut pembagian keuntungan atau kerugian dilandaskan pada modal keduanya atau yang dalam akad muamalah dikenal sebagai musyarakah, berarti tidak ada jaminan antara satu pihak dengan pihak lain.

Dapat diketahui bahwa dalam Islam kewajiban bagi kedua pihak yang bertransaksi dalam investasi untuk bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun terdapat kewajiban-kewajiban itu gugur, di mana ada pembatalan kontrak oleh satu pihak sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain.

Investor yang akan melakukan investasi saham akan melakukannya pada pasar sekunder yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) di pasar modal syariah dikatakan pasar modal syariah karena seluruhnya kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana terbebas dari riba, perjudian melarikan diri, dan lain sebagainya (Burhanuddin , 2009).

Penggunaan prinsip syariah pada pasar modal karena pada dasarnya prinsip umum yang diterapkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pasar modal sudah sejalan dengan prinsip syariah. Disini kita perlu tekanan pada aspek kehalalan; halal dari objeknya, halal cara perolehannya dan halal cara penggunaannya (Pontjowinoto, 2003) .

Tentang Pedoman Pada 18 April 2001, menjadi sejarah penting bagi pasar modal syariah Indonesia karena untuk pertama kali DSN MUI mengeluarkan Fatwa yang

berkaitan langsung dengan pasar modal yaitu ‘ Fatwa Nomor 20 / DSN MUI / IV / 2001 Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah’.

Melalui fatwa tersebut DSN MUI membahas mengenai kriteria saham Syariah, terkhusus pada aspek kuantitatif seperti rasio keuangan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menyebutkan dalam” Fatwa Nomor 20/ DSN MUI/ IV/ 2001 dalam pasal 10” bahwa perbedaan saham emiten dalam kondisi yang tidak layak adalah (Dewan Syariah Nasional MUI,2001):

- (a) Apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung kepada Pembiayaan dari utang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;
- (b) Apabila suatu emiten memiliki nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45% dan modal 55%).”

Ketentuan poin b yang dibuat oleh DSN MUI merujuk pada perkataan Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa” dalam sebuah bisnis atau usaha modal tidak boleh kecil dari utang “(Bahrudin2015). Perkataan tersebutlah yang kemudian dikutip oleh Ketua MUI K.H. Ma’ruf Amin, “modal harus lebih besar daripada utang yang berbasis bunga”. Pendapat ini kemudian diterjemahkan dalam pasal dengan penjelasan maksimal utang berbasis bunga 45 persen dan modal 55 Persen atau 82 persen rasio utang berbasis bunga dibandingkan total modal dengan komposisi 45:55 berarti modal yang notabene halal masih besar dari utang berbasis bunga (Prasetyo , 2016).

Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Saham

Saham bukan fakta baru yang berdiri sendiri, namun terkait dengan pasar modal Sebagai tempat perdagangan dengan Perusahaan publik (Perseroan Terbatas/PT) Sebagai pihak yang menerbitkannya. (M. Ali Hasan, 1996). Di pasar modal Indoneisa, Prinsip-prinsip penyertaan modal secara syari’ah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syari’ah maupun saham non syari’ah, Tetapi berupa pembentukan indeks saham Yang memenuhi prinsip-prinsip syari’ah Yang dinamakan Jakarta Islamic Indeks (JII). Saham-saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Indeks (JII) adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah (Manan, 2017). Berdasarkan fatwa MUI No: 40/DSNMUI/X/2003

bab III pasal 3, kriteria emiten atau perusahaan publik penerbit efek/ saham syariah adalah sebagai berikut:

1. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syari'ah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Angka1.
3. Emiten atau perusahaan publik yang Bermaksud menerbitkan efek syariah WAJIB menjamin bahwa kegiatan usahanya memnuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer.
4. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah Sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan efek syariah

Di dalam Fatwa Dewan Syari'ah

Nasional (DSN) MUI, Nomor 80/ DSN-MUI/

III/ 2011, tentang penerapan prinsip syari'ah pada mekanisme perdagangan efek bersifat equitas di pasar reguler bursa efek. Dalam fatwa tersebut perdagangan efek dilakukan menggunakan akad jual beli dengan syaratsyarat yang telah ditentukan (Utomo, 2002).

Akad ini dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual. Pembelipun boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya dilaksanakan dikemudian hari (qabḍ al-hukm). Berdasarkan uraian di atas, saham yang ada di Jakarta Islamic Index

dapat keluar dan masuk. Perusahaan akan keluar dari JII apabila perusahaan tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip syari'ah dan saham yang sebelumnya tidak masuk JII dapat masuk, jika dapat memenuhi persyaratan. Perdagangan saham di pasar sekunder dilaksanakan di bursa efek dengan mempertemukan penawaran dan permintaan sekuritas. Uang hasil perdagangan tidak masuk ke rekening emiten, karena investor berhubungan melalui jasa pialang. Harga sekuritas di pasar sekunder tidak lagi ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi seperti di pasar perdana, tetapi ditentukan berdasarkan mekanisme penawaran (supply) dan permintaan (demand). Tawar menawar itu didasarkan atas prospek perusahaan penerbit sekuritas sehingga bisa saja harga di pasar sekunder lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar perdana (Nafik, 2009).

Harga-harga saham dapat berfluktuasi naik atau turun. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya supply (permintaan) dan demand (penawaran) atas saham tersebut. Supply dan demand disebabkan banyak faktor, misalnya: Faktor mikro ekonomi, seperti kinerja perusahaan, kinerja industri ketika perusahaan tersebut bergerak, perubahan manajemen perusahaan, produktivitas karyawan, harga bahan baku, ketersediaan bahan baku, prospek penjualan. Faktor makro-ekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, dan kondisi ekonomi dunia. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial politik dan lainnya. Jual beli saham bukanlah persoalan baru, namun bisnis ini sudah terjadi di negeri ini sejak lama, karena bisnis ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sesungguhnya dapat menggerakkan dan menumbuh-kembangkan perekonomian Indonesia, bahkan dalam Islam sangat dianjurkan dengan prinsip aturan halal dan haram (baca: prinsip-prinsip syari'ah), karena menurut Islam halal dan haram adalah merupakan prinsip yang utama (baca: halâlan-ṭayyiban). Dalam masalah ini Wahbah Zuhaili mengatakan, bahwa bursa

komoditas dan bursa berjangka dalam memperjualbelikan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syari'ah, yaitu; (Al-Zuhaili, 2002).

1. Pada prinsipnya transaksi atau jual beli seperti ini diperbolehkan bahkan dianjurkan sebagai salah satu sarana yang baik dalam mencari rizki.
2. Barang yang diperjualbelikan harus suci tidak mengandung unsur ribawi.
3. Barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan bermaslahat, berdaya guna dan (intifa') dan tidak membahayakan.
4. Barang yang diperjual-belian dapat diserahterimakan secara langsung, baik keseluruhan maupun secara simbolis.
5. Barang diperjual-belian, harus jelas keadaanya, harus jelas sifat-sifatnya, harus jelas kualitasnya, harus jelas jumlah dan satuannya dan harus jelas karakteristiknya.
6. Harus dilakukan dengan adanya ijabqabul. Saat ini, dan atas prinsip maslahat, maka ijab-qabul dapat diwakili dengan paper trading yang bisa menampilkan dengan jelas tentang dokumen dagang yang berupa kertas maupun elektronik trading/ e-commerce yang dapat menampilkan data komputer dan data elektronik lainnya. Penggunaan media seperti itu menurut Wahbah Zuhaili substansinya menunjukkan sifat barang, mutu barang, jenis barang, dan jaminan atas kebenaran data dan dokumen, serta bukti kesepakatan transaksi (dealing).
7. Transaksi dilangsungkan atas dasar sukarela.
8. Tidak ada unsur penipuan maupun judi, adil jujur dan amanah. Dengan demikian, maka beberapa hal tersebut di atas harus dipedomani dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ini adalah ; menghindari unsur spekulasi yang cenderung bersifat judi, data dan informasi komoditi jelas, dan ada nilai guna, manfaat, jelas, baik yang menyangkut satuannya, kualitasnya, kriteria, jenis dan sifat-sifatnya serta harga dan penyerahannya, nilai guna yang membawa maslahat pada komoditi dan tidak membahayakan.

disebabkan banyak faktor, misalnya: Faktor mikro ekonomi, seperti kinerja perusahaan, kinerja industri ketika perusahaan tersebut bergerak, perubahan manajemen perusahaan, produktivitas karyawan, harga bahan baku, ketersediaan bahan baku, prospek penjualan. Faktor makro-ekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, dan kondisi ekonomi dunia. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial politik dan lainnya.

Jual beli saham bukanlah persoalan baru, namun bisnis ini sudah terjadi di negeri ini sejak lama, karena bisnis ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sesungguhnya dapat menggerakkan dan menumbuh-kembangkan perekonomian Indonesia, bahkan dalam Islam sangat dianjurkan dengan prinsip aturan halal dan haram (baca: prinsip-prinsip syari'ah), karena menurut Islam halal dan haram adalah merupakan prinsip yang utama (baca: halâlan-ṭayyiban). Dalam masalah ini Wahbah Zuhaili mengatakan, bahwa bursa komoditas dan bursa berjangka dalam memperjualbelikan tidak terlepas dari prinsip-prinsip syari'ah, yaitu; (Al-Zuhaili, 2002).

1. Pada prinsipnya transaksi atau jual beli seperti ini diperbolehkan bahkan dianjurkan sebagai salah satu sarana yang baik dalam mencari rizki.
2. Barang yang diperjualbelikan harus suci tidak mengandung unsur ribawi.
3. Barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan bermaslahat, berdaya guna dan (intifa') dan tidak membahayakan.
4. Barang yang diperjual-belikan dapat diserahterimakan secara langsung, baik keseluruhan maupun secara simbolis.
5. Barang diperjual-belikan, harus jelas keadaanya, harus jelas sifat-sifatnya, harus jelas kualitasnya, harus jelas jumlah dan satuannya dan harus jelas karakteristiknya.

6. Harus dilakukan dengan adanya ijabqabul. Saat ini, dan atas prinsip maslahat, maka ijab-qabul dapat diwakili dengan paper trading yang bisa menampilkan dengan jelas tentang dokumen dagang yang berupa kertas maupun elektronik trading/ e-commerce yang dapat menampilkan data komputer dan data elektronik lainnya. Penggunaan media seperti itu menurut Wahbah Zuhaili substansinya menunjukkan sifat barang, mutu barang, jenis barang, dan jaminan atas kebenaran data dan dokumen, serta bukti kesepakatan transaksi (dealing).

7. Transaksi dilangsungkan atas dasar sukarela.

8. Tidak ada unsur penipuan maupun judi, adil jujur dan amanah. Dengan demikian, maka beberapa hal tersebut di atas harus dipedomani dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam ini adalah ; menghindari unsur spekulasi yang cenderung bersifat judi, data dan informasi komoditi jelas, dan ada nilai guna, manfaat, jelas, baik yang menyangkut satuannya, kualitasnya, kriteria, jenis dan sifat-sifatnya serta harga dan penyerahannya, nilai guna yang membawa maslahat pada komoditi dan tidak membahayakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada penelitian yang dilakukan. dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pemaparan dalil-dalil di atas jelas sekali bahwa investasi dan jual beli Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan pada dasarnya berinvestasi dalam sebuah perusahaan itu boleh asal tidak melanggar syariat islam. Tidak melakukan penipuan yang dapat merugikan investor yang lainnya.

Dan hukumnya halal. dibenarkan dalam ajaran Islam, baik Al-Qur'an, Hadis Nabi, Kaidah fikih, dan Ijma' ulama. Kemudian, dari perspektif hukum Ekonomi syariah jual beli atau investasi saham untuk tujuan investasi itu diperbolehkan, karena jual beli dengan. Underlying saham yang halal, bahkan dianjurkan karena memenuhi investasi dan pengembangan asset salah satu maqasid syariah (Hifdzul maal). Sedangkan jual beli untuk tujuan spekulasi (main Saham atau trading saham) itu tidak diperkenankan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, dalam makalah dapat ditemukan saran-saran sebagai berikut: sebelum kita membeli saham sebuah perusahaan alangkah baiknya kita mencari tau dulu perusahaan itu bergerak dibisnis apa, dan bagaimana sistem pembagian keuntungannya dan apakah perusahaan tersebut memiliki hutang. bila ia apakah perusahaan itu mampu membayarnya bila tidak jangan berinvestasi disana.

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya menyelesaikan artikel ini tanpa bantuan kalian tidak mungkin artikel ini bisa selesai.

Daftar pustaka

A Abdurrahman. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan. Jakarta:

Ahmad, Kamaruddin. Dasar-dasar Manajemen Investasi. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Al-Ghazali. Al-Mustafa min'ilm al-Ushul. Beirut: Darr al Fikr, tt.,.

Badan Pengawas Pasar Modal. 2009. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Burhanuddin. Pasar Modal Syariah. Yogyakarta : UII Press, 2009.

Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syaria di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 5 (01), 31-48.

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/inde>

[https://www.martinaberto.co.id/download/Peraturan Bapepam/](https://www.martinaberto.co.id/download/Peraturan_Bapepam/) IX.A.13
Penerbitan Efek Syariah.pdf

Lembaga Keuangan:

M. Abdul Mujieb dkk. Kamus Istilah Fiqih. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.

M. Nadratuzzaman Husen dkk. Gerakan 31 Ekonomi Syariah. Jakarta: PKES2000.

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/ BI/ 2009 Tentang

Otoritas Jasa Keuangan. (2015, November 23). Peraturan OJK Nomor 17 / POJK.04 / 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa

Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. Retrieved Januari 7, 2021, from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/> Regulasi / peraturan – ojk – terkait – syariah / Pages / POJK – Nomor 17/POJK/04/2015 – Penerbitan – Persyaratan – Efek – Syariah – Berupa – Saham oleh – Emiten – Syariah.aspx # : - : text- % E2 % 80 % 8B Peraturan % 200JK % 20 Nomor % 2017 , Syariah % 20atau % 20Perusahaan

Penerbitan Efek Syariah . Retrieved Januari 7, 2021, from Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Dan

Pradnya Paramita, 1991.

Salim & Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Selasi, D. (2018). Ekonomi Islam: Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 1 (2), 87-96.

Universitas Darussalam Gontor, D. (2011). Tsaqafah: jurnal peradaban Islam. Tsaqafah, 7(1), 155–168.

x.php/tsaqafah/article/view/114/103

Zaky ad Din Sya'ban, Ushul al-Fiqh al-Islam, Darr al Nahdad al Rabiyyah ,tt.,.